

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR : 208/U.08/R/KP.00.4/01/2019**

TENTANG

**TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENELITI PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Panduan Penelitian dan Prosedur Peneliti Tahun 2019 serta untuk meningkatkan mutu penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu adanya Tim Pelaksana dan Narasumber Penyusunan Buku Panduan Penelitian dan Standar Operasional Prosedur Peneliti pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 sebagai bagian dari pengendalian mutu penelitian yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Tim Pelaksana dan Narasumber Penyusunan Buku Panduan Penelitian dan Standar Operasional Prosedur Peneliti pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER.50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 30-PER/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 9252 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilai dan/atau Reviewer dan tata Cara Pelaksanaan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Memperhatikan :

Memperhatikan : DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : 025.04.2.423925/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITI PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana dan Narasumber Penyusunan Buku Panduan Penelitian dan Standar Operasional Prosedur Peneliti pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
- KEDUA : Tim Pelaksana dan Narasumber Penyusunan Buku Panduan Penelitian dan Standar Operasional Prosedur Peneliti pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 bertugas menyusun pedoman dan tatacara menulis hasil karya ilmiah bagi calon-calon Peneliti pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 memberikan arahan dan pedoman penelitian hingga tercapainya penelitian dengan mengacu kepada SOP, Juknis Penelitian Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Tim Pelaksana dan Narasumber Penyusunan Buku Panduan Penelitian dan Standar Operasional Prosedur Peneliti pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan pedoman dan arahan pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 28 Januari 2019

REKTOR,


WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
6. Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Ketua LPM UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR : 208/Un.08/R/KP.00.4/01/2019
Tentang
TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER
PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PENELITIAN
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENELITI PADA PUSAT PENELITIAN DAN
PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN 2019

TIM PELAKSANA

| NO | NAMA | GOL. | JABATAN | KET |
|-----|---------------------------------|-------|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA. | IV/b | Pengarah | |
| 2. | Drs. Gunawan, MA., Ph.D | IV/a | Penanggung Jawab Bidang Akademik | |
| 3. | Dr. Salami, MA | IV/b | Penanggung Jawab Bidang Administrasi | |
| 4. | Drs. H. Jakfar Yacob | IV/d | Penanggung Jawab Bidang Pelaporan | |
| 5. | Dr. Muhammad Maulana, M.Ag | IV/b | Ketua Pelaksana | |
| 6. | Syahminan, S.Ag., M.Ag | IV/a | Anggota | |
| 7. | Jakfar, A.Md | III/d | Anggota | |
| 8. | Darmawati, S.Ag., M.Pd | III/d | Anggota | |
| 9. | Riadhush Shalihin, S.Sy., MH | | Anggota | |
| 10. | Ismunandar | PK | Anggota | |

REKTOR,


WARUL WALIDIN AK

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR : 208/Un.08/R/KP.00.4/01/2019
Tentang
TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER
PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PENELITIAN
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENELITI PADA PUSAT PENELITIAN DAN
PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN 2019

NARASUMBER

| NO | NAMA | GOL | JABATAN | KET |
|-----------|--------------------------------|------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dr. Muhammad Maulana, M.Ag | IV/b | Narasumber | |
| 2 | Dr. Azharsyah, SE.Ak., M.S.O.M | III/d | Narasumber | |
| 3 | Dr. Analiansyah, M.Ag | IV/a | Narasumber | |
| 4 | Dr. Ismail Muhammad, M.Ag | IV/b | Narasumber | |

REKTOR,


WARUL WALIDIN AK